



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 64 / PAUD.P / SK / DP.IV / XI / 2013

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" TUNAS HARAPAN 1 "**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor : 694/II/26.4/Ic/1996 Tanggal 28 Maret 1996

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama : Taman Kanak – Kanak " **TUNAS HARAPAN 1** "
Penanggung Jawab : **Sumiati, S.Pd**
Alamat : Jl. Rajawali No.5 Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Terakreditasi No 16 02 Dk 0017 07 Tanggal 31 Mei 2007
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 18 November 2013 s/d 18 November 2018**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**
: Dengan Ketentuan :
 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 18 November 2013

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

DR. Ir. H. Hermawan, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 198902 1 002

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KUTAI

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 14 Tenggarong (75512) Telepon : (0541) 61414

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI

NOMOR : 894 / II26.4 / Ic / 1996

t e n t a n g

PEMUTIHAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai.

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 nomor : 0374/U/1982 telah ditetapkan pembinaan Sekolah Swasta ;
b. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tgl. 23 Februari 1983 nomor : 018/C/Kep/1983 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
c. Bahwa sebelum terbitnya Keputusan tersebut di atas dan mulai diberlakukannya secara efektif, sekolah-sekolah (TK) Swasta di lingkungan Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Kutai masih belum diberikan secara resmi Keputusan Izin Pendirian dan penyelenggaraan Sekolah.
d. Bahwa demi ketertiban administrasi pendidikan, sekolah-sekolah Swasta tersebut di atas perlu diberikan legalisasi jati diri dan keberadaannya.

- Mengingat : a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 31
b. Undang-Undang RI. Nomor : 2 tahun 1989
c. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 27 tahun 1990, Nomor : 28 tahun 1990 dan nomor : 39 tahun 1992.
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983 nomor : 0173/O/1983
2. tanggal 12 Juli 1984 nomor : 0304/O/1984
jungko tanggal 20 Juni 1991 nomor : 0384/O/1991.
3. tanggal 5 Juni 1995 Nomor: 0128/U/1995

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah (TK) kepada penyelenggaraan / Yayasan Sekolah Swasta, yang mana dalam lajur 2 s/d 5 dalam keputusan ini.
Kedua : Status sebagai Sekolah Tercatat mulai berlaku sejak awal tahun pelajaran ybs. Sebagaimana mana dalam lajur 6, sedangkan status terakhir sebagaimana tersebut dalam lajur 7 lampiran keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bersifat pemutihan.
Keempat : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini diberikan kepada penyelenggara / Yayasan dan Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN YHL :

1. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
di - SAMARINDA.
2. Kepala Bidang Dikdasu Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
di - SAMARINDA.



Disahkan di : Tenggarong - 19

Tanggal : 22 Agustus 1996

TATTO DACHRI
NIR 34125000

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Inspektur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai
 Tanggal : 28 Maret 1996
 Nomor : 694 /1126.4/10/1996
 Tentang Penunjukan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

No	Nama Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Alamat lengkap sekolah		Status beres- tat pendirian	Tahun beres- tat sekolah
			Kel/ Desa	Kecamatan		
01	TK 001 Cempaka	002160227001	Ma. Badak Ulu	Muara Badak	1983/1984	Terdaftar
02	TK 002 Al'Wahajjima	002160227002	Ma. Badak Ulu	Muara Badak	1983/1984	Terdaftar
03	TK 003 Badak Mekar	002160227003	Ma. Badak Ilir	Muara Badak	1983/1984	Terdaftar
04	TK 004 Nurnia	002160227004	Ma. Badak Ilir	Muara Badak	1983/1984	Terdaftar
05	TK 005 Cenderawasih	002160227005	Ma. Badak Ilir	Muara Badak	1990/1991	Terdaftar
06	TK 006 Sophia	002160227006	Tj. Limau	Muara Badak	1990/1991	Terdaftar
07	TK 007 Palita	002160227007	Sabuntal	Muara Badak	1990/1991	Terdaftar
08	TK 008 Pembangunan	002160227008	Sabuntal	Muara Badak	1990/1991	Terdaftar
09	TK 009 Kesuma Bangsa	002160227009	Sabuntal	Muara Badak	1990/1991	Terdaftar
10	TK 010 Tunas Harapan 1	002160314002	Sabuntal	Muara Badak	1990/1991	Terdaftar
11	TK 011 Purnama	002160227011	Sabuntal	Muara Badak	1990/1991	Terdaftar
12	TK 012 Ade Irma	002160227012	Sabuntal	Muara Badak	1991/1992	Terdaftar
13	TK 013 PGRI	002160227013	Sabuntal	Muara Badak	1991/1992	Terdaftar

